

Eksistensi Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Era Malpraktik Profesi Hukum

Kamila Nurdiana, Mochamad Syahril Nur Hamam, Muhammad Jazil Rifqi

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail : kamilanurdiana07@gmail.com

Abstract

With the rise of corruption cases, law enforcement officers who should be able to actualize legal norms actually experience malpractice in the legal profession. There are 5 (five) ethical pillars of the Corruption Eradication Commission, namely Religiosity, Integrity, Justice, Professionalism and Leadership. There needs to be a benchmark for the extent to which the Corruption Eradication Committee can carry out its role by implementing these principles. This qualitative research is normative research, namely by examining literature books, legislation and other written materials. The results of the research, in reality, there were several cases of violations of the code of ethics. And the occurrence of several cases at the Corruption Eradication Commission shows that there has been a failure in this profession. The conclusion is that, the existence of a code of ethics for the legal profession is an important and closely related part of regulating the behavior of the Corruption Eradication Commission as an embodiment of good and fair law enforcement.

Keywords: malpractice, code of ethics, KPK

Abstrak

Maraknya kasus korupsi yang ada, aparat penegak hukum yang seharusnya mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum, justru terjadi malpraktik profesi hukum. Ada 5 (lima) pilar etik Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan, perlu adanya tolak ukur sejauh mana KPK dapat melaksanakan peran yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian normatif, yakni dengan mengkaji buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya. Hasil penelitian, dalam realitanya, ada beberapa kasus pelanggaran kode etik tersebut. Dan dengan terjadinya beberapa kasus pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan dalam suatu profesi tersebut. Simpulannya yaitu dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku KPK sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.

Kata kunci: malpraktik, kode etik, KPK

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menegakkan supremasi hukum dalam rangka mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Sebagai Negara hukum tentunya harus ada prinsip-prinsip penting yang harus ditegakkan sejalan dengan keberadaan hukum itu sendiri. Dalam implementasi prinsip-prinsip pada negara hukum di masyarakat, tentunya diperlukan adanya peran serta fungsi dari penegak hukum. Penegak hukum yang ada diharapkan menjadi tameng untuk kepentingan keadilan bagi masyarakat khususnya termasuk dalam kesadaran akan hak-hak fundamental mereka di mata hukum. Selain perlunya memperhatikan keberadaan norma hukum, terdapat norma lain untuk menegakkan ketertiban masyarakat yang keberadaannya sangat krusial. Norma yang

turut menopang norma hukum tersebut ialah norma etika, dimana dalam berbagai jenis profesi biasa disebut dengan kode etik profesi.¹

Dalam realitanya, aparat penegak hukum yang seharusnya digadang-gadang mampu untuk mengaktualisasikan norma hukum tersebut justru kalah dengan praktik-praktik yang tidak terpuji. Amanah yang mulia telah digariskan konstitusi agar hukum dijalankan bukan tentang siapa aktor yang memerankannya, akan tetapi pada perbuatan apa yang melanggarnya pun dinodai oleh penegak aparat hukum itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam menjalankan hukum, suatu aparat penegak hukum menjalankan dengan kesadarannya lebih mementingkan terhadap keuntungan apa yang dapat mereka peroleh dari orang-orang yang bermasalah secara hukum bahkan para pencari keadilan, bukan pada prinsip *equality before the law*. Dimana prinsip tersebut menjunjung tinggi nilai pemberlakuan sederajat pada setiap orang, tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi atau pilih memilih. Justru dengan tindakan tidak terpuji mereka yang manakala terbukti dapat menyeretnya ke ranah *law in action* dan wajib untuk mempertanggungjawabkannya secara hukum.²

Salah satu jenis lembaga istimewa yang dipercayai oleh negara untuk menuntaskan dan membersihkan penyakit besar yang bersarang di dunia keadilan ini adalah KPK. Elit-elit kekuasaan dengan kejahatan kerah putih menjadi sasaran empuk KPK sebagaimana lembaga inilah yang memiliki misi mulia untuk berelasi dengan kenyataan dalam perjalanan kehidupan bermasyarakat yang ada.³ Sebagai salah satu dari elemen penegak hukum khusus, KPK juga selalu berusaha unjuk gigi akan kekuatan yang mereka miliki, terutama terhadap orang-orang penguasa yang menjadi target sasaran utamanya. KPK berkedudukan sebagai institusi hukum yang strategis dengan kewenangan yang dimilikinya yakni lebih profesional dan teruji dikarenakan dalam pelaksanaan tugas yang diemban KPK ialah independen berarti bebas dari pengaruh pihak manapun. Maka dari itu, kelahiran KPK pada dasarnya ditujukan sebagai garda terdepan dalam rangka pemberantasan korupsi.⁴

Malpraktik merupakan istilah yang biasanya di jumpai di dunia medis. Namun seiring berjalannya waktu istilah malpraktik dapat juga dijumpai di kalangan profesional hukum di Indonesia. Seperti Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Polisi, dan KPK. Dalam bidang tata hukum, kategori Malpraktik antara lain, yakni dibedakan menurut hukum pidana, perdata dan administrasi. Terkadang dalam menjalankan profesinya, para profesional hukum tidak dipungkiri melakukan suatu

¹ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum* (Bangkalan: UTM Press, 2015), 76.

² Nasrullah Nasrullah, "Dimensi Etis Sebagai Penguatan Syarat Menjadi Pimpinan Kpk," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (December 1, 2020): 265.

³ Suwari Akhmaddhian, Diky Hikmatul Fittra, and Yani Andriyani, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi" *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol.13, No. 01 (2022): 9.

⁴ Hibnu Nugroho, "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" 13, No. 3 (2013): 395.

penyimpangan baik karena disengaja maupun karena suatu kelalaian terhadap kode etik yang mereka miliki.⁵

Tingkat kepercayaan publik terhadap KPK yang dulunya sempat menjadi bagian yang paling dipercaya dan tertinggi diantara lembaga-lembaga negara yang lain, kini cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia, pada Februari 2023 KPK meraih 68% tingkat kepercayaan publik, sementara pada April 2023 menurun menjadi 64%. Sederhananya KPK di dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum, terkadang tidak berjalan dengan mulus, bahkan hadirnya kode etik malah tidak lagi dijadikan landasan dan acuan dalam berperan didalamnya pun dapat menimbulkan permasalahan tersendiri.⁶

Secara teori dan realitas hukum menjadi salah satu alat pengendalian sosial yang atau disebut dengan istilah *law-enforcement*. Oleh sebab itu, dalam rangka menambah pengetahuan tentang seberapa jauh hukum berjalan sesuai dengan fungsi sehingga mencapai titik efektifitas hukum sebagai alat pengendalian, maka system pengendalian sosial secara keseluruhan perlu untuk ditelaah kembali. Hal ini berarti bahwa pengetahuan seksama terkait pengendalian sosial sedikit banyak memiliki *impact* yakni adanya petunjuk-petunjuk tentang seberapa efektifitasnya suatu hukum dalam keberfungsian dan kemampuannya sebagai alat pengendali sosial dengan baik dan tepat. Penelitian sebelumnya dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Penyidik KPK yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi yang diteliti oleh Mohammad Jamil, Universitas Kader Bangsa ini menjadi salah satu acuan dalam penelitian kali ini. Hal ini membuktikan bahwasanya profesi hukum yang menangani sebuah tindak pidana kejahatan pun bias melakukan perilaku tercela tersebut. Adapun perbedaan yang menonjol antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni penelitian sebelumnya berfokus pada bagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh KPK dan bentuk-bentuknya. Sedangkan penelitian ini diangkat dengan berfokus pada bagaimana keberadaan adanya kode etik dalam profesi hukum KPK di tengah-tengah penyelewengan yang dilakukan oleh KPK itu sendiri.⁷

Dengan demikian, perlunya eksistensi hukum untuk senantiasa dijunjung tinggi dan dihormati baik secara teori ataupun praktik sangat diharapkan dilakukan terkhusus untuk perlindungan kepentingan masyarakat. Tolak ukur sejauh mana sang penerima kuasa melaksanakan peran yang menerapkan prinsip-prinsip dalam kode etik profesi KPK perlu dikaji lebih dalam lagi. Terlebih hal tersebut dibutuhkan adanya, mengingat supaya terwujudnya suatu tujuan hukum dan pembuat kode etik

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), 68.

⁶ "Survei LSI: Kepercayaan Publik Terhadap KPK Anjlok" (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230410140730-12-935731/survei-lsi-kepercayaan-publik-terhadap-kpk-anjlok>)

⁷ Mohamad Jamil, "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Kpk Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi" 2, No. 1 (2019): 98.

profesi yakni keadilan. Berdasarkan paparan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis ingin mengetahui dan membahas lebih dalam terkait Eksistensi Kode Etik KPK di Era Malpraktik Profesi Hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa library research atau studi pustaka. Metode yang dalam pengkajiannya menggunakan buku literatur, perundang-undangan dan bahan-bahan tertulis lainnya yang digunakan untuk mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pilar Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu lembaga pemerintah yang bisa dibidang independen dan memiliki tugas dalam menaganisasi serta memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Sudah lama dipandang memang Lembaga anti korupsi menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi terutama di negara-negara berkembang.⁸ Dengan semakin merebaknya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang meningkat tiap tahunnya membuktikan bahwa sangat perlu kehadiran dari lembaga pemerintahan ini. Karena apabila tidak dikendalikan suatu tindak pidana korupsi yang terjadi, maka hal tersebut akan berdampak buruk bagi kehidupan bangsa ini apalagi terhadap perekonomian negara. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia bahkan dianggap sebagai salah satu diantara yang berhasil di dunia. Pada hakikatnya yang menjadi pandangan hidup dan pedoman terkait bagaimana seharusnya seseorang berperilaku ialah bagian dari hadirnya suatu etika. Etika ialah suatu filsafat moral yang bertujuan untuk menjabarkan hakikat dari kebaikan atau kebenaran, dan keburukan atau kejahatan. Menginterpretasi tentang kehidupan manusia dengan meneliti dan menemukan sederet fakta-fakta mendalam menjadi salah satu fungsi adanya filsafat di dunia ini. Pada dasarnya, berpikir dengan menggunakan filsafat mengandung makna bahwa definisi yang sebenarnya akan selalu dicari sekalipun terkait akan segala aspek yang ada dengan membuka pandangan yang luas.⁹

Oleh karena itu, untuk perwujudan adanya pengakuan hukum, pemerintah memberikan landasan kebijakan dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi dengan membentuk suatu badan khusus. Badan khusus yang dimaksud termaktub dalam pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan

⁸ Anggiat P Simamora and Ramsul Nababan, "Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal," *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, Vol 3, No. 2, (2021): 202.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 27.

melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyadapan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Sebagai *Role Model* agar terwujudnya tata laksana suatu pemerintahan yang baik dan kinerja yang optimal menjadi tanggung jawab dari lembaga ini. Maka dari itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas yang sangat berat dan luas didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa, sangat diperlukan dukungan oleh sumber daya manusia professional yang mampu untuk mengelola Komisi ini agar menjadi garda terdepan pemberantasan tindak pidana kejahatan korupsi di Indonesia. Dengan demikian, dibutuhkan adanya norma yang berguna sbagai pedoman bagi setiap pegawai Komisi Pemberantasan Koupsi untuk menjaga integritasnya dalam rangka mencapai visi dan misi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Kode Etik pagawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengacu pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 P KPK Tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada dasarnya kode etik pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan penjabaran dari prinsip serta nilai-nilai dasar prilaku pribadi yang wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam konteks ini, Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki lima pilar, yakni Religiusitas, Integritas, Keadilan, Profesionalisme, dan Kepemimpinan.¹⁰

Religiusitas bermakna suatu keyakinan beragama atau nilai-nilai spiritualitas yang menjadi dasar keyakinan dari suatu kepercayaan. Aspek religiusitas dapat dikatakan sebagai bentuk manifestasi keyakinan dan keberagaman ajaran agama yang diyakini masing-masing. Ketakwaan kepada Tuhan YME, keyakinan bahwasanya tiap-tiap tindakan yang dilakukan hakikatnya berada di bawah pengawasan Sang Pencipta, ketulusan/ keikhlasan dalam bekerja dan mengembangkan sikap saling menghormati merupakan bentuk dari unsur-unsur nilai religiusitas. Nilai religiusitas dalam hal ini menunjukkan bahwa ajaran agama haruslah dijadikan pijakan etis ketika menjalankan tugasnya dalam pemberantasan kasus korupsi oleh seluruh pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.¹¹ Maka, pilar religiusitas diharapkan menjadikan seorang pegawai dengan penghambaan kepada TuhanNya melahirkan etos kerja yang tulus, ikhlas, saling menghormati dan santun demi terciptannya lingkungan kerja yang kondusif. Dengan semakin tinggi tingkat religiusitas yang dimiliki, maka semakin tinggi pula tingkat anti korupsi yang ada dalam dirinya.¹²

¹⁰ Liza Deshaini, "Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk," 2018, 121.

¹¹ Athoilah Islamy, "Pemikiran Hukum Islam Nurcholish Madjid" (Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021), 182.

¹² Humaira Mumtazah, Agus Abdul Rahman, and Sarbini Sarbini, "Religiusitas dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran," *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, No. 1 (May 1, 2020): 111.

Integritas berarti bersatunya pola pikir, perasaan, perbuatan dan perkataan yang selaras serta sejalan dengan hati nurani dan norma-norma yang berlaku. Unsur-unsur Integritas diantaranya ialah taat pada peraturan perundang-undangan, selaras dengan nilai-nilai kebajikan, tidak berperilaku koruptif, kejujuran, berbudi luhur, kebaikan, dapat dipercaya, dan berreputasi baik. Nilai integritas dapat mendorong seseorang untuk dapat menunjukkan fungsi atau tugas dalam mewujudkan pekerjaan yang baik dan benar sesuai dengan tujuan atau *goals* yang ingin dicapai.¹³

Selanjutnya ialah keadilan. Adil disini mengandung definisi yakni menempatkan segala sesuatu yang menjadi tempatnya dan senantiasa memberikan apa yang menjadi haknya dengan berdasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sejajar dan sama di mata hukum. Dengan demikian, maka suatu tuntutan yakni berupa pemberian perlakuan dan kesempatan yang sama bagi setiap orang menjadi suatu kewajiban dan keharusan bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini harus dilakukan demi pemenuhan suatu unsur-unsur dari keadilan, yakni penghormatan terhadap asas kepastian hukum, adanya asas praduga tak bersalah dan menjunjung tinggi nilai kesetaraan di hadapan hukum. Profesionalisme dalam kode etik KPK menjadi suatu kapabilitas dalam menjalankan peran tugas dan fungsi dengan mengandalkan suatu kemampuan, keahlian, serta ketrampilan seseorang sehingga dapat berdampak baik terhadap efektifitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan terlebih untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan memiliki keahlian di bidangnya masing-masing dan terus mengupayakan untuk meningkatkan kompetensinya, melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sesuai aturan yang berlakuy, bertanggung jawab, senantiasa bekerja keras dengan selalu produktif, inovatif, dan objektif merupakan dasar dari adanya unsur-unsur profesionalisme pada lembaga Komisi Pemeberantasan Korupsi. Yang kehadiran dan implementasiannya sangat diperlukan agar pekerjaan yang dijalankan berjalan sesuai dengan tujuan bersama.

Pilar terakhir yakni kepemimpinan. Kepemimpinan ialah suatu kemampuan untuk memobilisasi dan mempengaruhi beberapa orang dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dengan selalu berani dalam pengambilan keputusan yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Orientasi dari unsur-unsur kepemimpinan tercipta dengan berpatokan pada pelayanan, kesetaraan, keteladaan, kepeloporan dan pengggerak perubahan yang mempunyai kemampuan untuk membimbing dan mempengaruhi suatu perilaku seseorang

¹³ G. Gufroni, "Integritas Moral Dan Korelasinya Dengan Perilaku Korupsi" (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018), 425.

atau bahkan sekelompok orang dalam rangka perwujudan dari suatu tujuan yang dicita-citakan.¹⁴

2. Malpraktik Etik oleh Profesi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

Sejarah menjadi saksi bahwa pada masa Orde Baru, JE. Sahetapy selaku kriminolog, pernah menyatakan, bahwasannya di Indonesia dalam rangka penegakan hukum telah diwarnai oleh praktik-praktik *legal decay* (pembusukan hukum. Problematika maraknya penyimpangan dalam praktik professional hukum seharusnya menjadi titik fokus utama untuk diperhatikan. Namun, dalam kenyataannya, bukannya berjuang gigih memegang teguh etika dalam jabatannya, para penegak hukum malah menjebak dirinya sendiri ke dalam praktik-praktik yang membuat hukum menjadi gelap, tak terarah bahkan hanya menguntungkan salah satu pihak atau sekelompok orang secara ekonomi dan politik.¹⁵

Persoalan *Malpractice* memiliki kaitan yang sangat erat antara *Ethic's, Law* dan *Responbility* (etika, hukum, dan tanggung jawab). Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu unsur diantara ketiga unsur tersebut sehingga mengakibatkan dampak terjadinya *misconduct* yang berpeluang besar terjadinya pelanggaran suatu aturan hukum sehingga menimbulkan suatu beban tanggung jawab, baik dalam bidang pidana, perdata, atau administratif.¹⁶ Menilik kembali terkait filsafat hukum yang mengenal adanya suatu tingkatan hukum didalamnya. Nilai, asas, norma, dan undang-undang menjadi awalan darun suatu tingkatan hukum yang ada. Sesuai dengan konsep tersebut, maka keberadaan etika ialah pada tatanan suatu norma dan asas. Hal ini bermakna bahwa posisi dari etika bahkan jauh diatas hukum. Dampaknya ialah apabila terjadi suatu pelanggaran etika secara sosiologis dapat berakibat terjadinya suatu pelanggaran pada hukum. Oleh karena itu, pada dasarnya sekecil atau seringnya apapun suatu pelanggaran sudah seharusnya dan wajib hukumnya untuk ditangani dan diatasi. Terlebih pelanggaran tersebut diperbuat oleh pegawai atau bahkan pimpinan dari Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang pada hakikatnya Lembaga ini sangat menjunjung nilai integritas dan berprioritas pada aspek transparansi.¹⁷

Komisi Pemberantasan Korupsi yang berperan sebagai elemen penegak hukum berparas istimewa, tentunya telah berusaha untuk selalu menunjukkan kekuatannya dengan cara mengepaskan sayap-sayap perannya, terkhusus pada saat Orba yang mana lembaga ini dinilai sebagai lembaga paling sakral atau

¹⁴ "Miftakhurosyad, and Athoillah, "Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia", *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2 (September, 2021): 275.

¹⁵ Djumhana Muhamad, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat Oleh Munir Fuady* (Pt. Citra Aditya Bakti, 2007), 22.

¹⁶ Uswatun Hasanah, "Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum" *Majalah Keadilan*, Vol. 2, No. 1 (2021): 62.

¹⁷ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian," *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol. 05, No. 2: 161.

memiliki hak imunitas dari sentuhan tangan-tangan penegak hukum. Setelah menerima audit keuangan dari BPK, KPK memiliki target pada lembaga atau badan yang dirasa ada kejanggalan seperti Kementrian, Dirjen, Gubernur, dan seterusnya. Dengan modala keberanian yang dimiliki Lembaga KPK itulah, banyak yang menilai bahwa KPK lebih tepat disebut “tukang sapu” yang tidak kenal patah semangat, penuh keberanian, selalu maju tak gentar dan tidak mudah menyerah. Pada akhirnya KPK pun akhirnya diperlakukan sebagai institusi penegak hukum penyelamat kekayaan rakyat oleh masyarakat.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh seorang ketua dengan 4 wakil ketua KPK. Pemimpin KPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat atas usulan dari Presiden. Dalam pengusulan calon-calon pemimpin KPK, Presiden memiliki beberapa pertimbangan yakni kemampuan, profesional, berprinsip, keberanian, dan partai politik. Sesuai dengan hasil survey pada Februari 2023 didapatkan bahwa angka kepercayaan publik terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi ialah 68%, sementara pada April 2023 menurun menjadi 64%. Dan kepemimpinan saat ini di lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi ialah Firli Bahuri.¹⁸

Data *Indonesia Corruption Watch* saat ini terkait dugaan pelanggaran etik oleh pegawai maupun pimpinan KPK pun mulai muncul ke permukaan dan ditemukan ada setidaknya 4 kasus yang bahkan sampai saat ini penyelesaiannya tidak menemui titik terang. Kasus pertama yakni Aris Budiman selaku direktur penyidikan yang diduga menandatangani panitia angket KPK tanpa seizin pimpinan KPK pada tanggal 24 Agustus 2017. Kasus kedua ialah Rolan yang memiliki jabatan sebagai penyidik dengan dugaan pelanggaran yakni merusak barang bukti perkara pada 12 Oktober 2018. Kasus ketiga terjadi pada 12 Oktober 2018 dengan dugaan merusak barang bukti perkara yang dilakukan oleh Harun. Dan selanjutnya yakni Firli Bahuri pada saat menjabat sebagai deputi penindakan pada 13 Mei 2018.¹⁹

Selain itu, kasus pelanggaran etik oleh pegawai KPK yang terbaru salah satunya ialah kasus Lili Pintauli yang terbukti melakukan tindak penyelewengan atau pelanggaran etik tersebut. Pelanggaran yang dilakukan olehnya pun tidak main-main. Pertama, Lili Pintauli menyampaikan perkembangan penanganan kasus kepada tersangka M. Syahrial. Atas tindakan yang dilakukan olehnya, maka jelas sesuai dengan Peraturan Dewas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, yang menyebutkan bahwa setiap insan KPK tidak diperbolehkan secara langsung ataupun tidak untuk

¹⁸ Fitrotul Imama et al., “Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal KPK Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai,” *Competence: Journal of Management Studies* 15, No. 1 (April 21, 2021): 65.

¹⁹ Kurnia Ramadhana, "Menyoal Kinerja KPK...: 161.

melakukan hubungan dengan tersangka, terdakwa, atau pihak-pihak lainnya yang ada hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi.

Kemudian, pelanggaran kedua ialah pada tahun 2021, yakni Lili memanfaatkan posisinya yang pada saat itu ia menjabat sebagai wakil dari ketua KPK. Pelanggaran yang dimaksud ialah pada saat itu, Lili meminta M. Syahrial untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kepegawaian adik iparnya di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung Balai. Dalam hal ini, Lili melanggar ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang mengatur bahwasanya setiap anggota KPK dilarang untuk menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Pelanggaran yang dilakukan tersebut apabila ditinjau dalam hal moral Kode Etik yang hanya didasarkan pada kesadaran terhadap dirinya, sehingga perasaan bersalah pun tidak ada dalam diri seorang pelaku terhadap pihak yang dirugikan. Namun sebaliknya, apabila moral yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan suatu kebaikan sudah pasti akan terhindar dari adanya perbuatan menyimpang atau pelanggaran. Maka dari itu, bagus tidaknya moral yang dimiliki setiap insan KPK menjadi penentu terjadinya pelanggaran terhadap kode etik yang ada.²⁰ Kendati demikian, KPK secara kelembagaan telah melekat aturan yang ketat terkait kewajiban menjaga kode etik pegawai maupun pimpinan dalam naungan Undang-Undang ataupun Peraturan komisi. Namun, dengan paparan data diatas, dapat kita Tarik benang merah bahwa pada saat ini Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia enggan untuk mewujudkan budaya tertib hukum di internal KPK sekalipun. Manifestasi ketertiban yang bisa dikatakan abai untuk diperhatikan bahkan dapat berakibat buruk terhadap citra kelembagaan KPK oleh masyarakat dan pemerintah.

3. Keberadaan Kode Etik untuk Penegakan Hukum Pada Komisi Pemberantasan Korupsi

Etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif dikemukakan oleh pemikir filosof besar dunia yakni Aristoteles. Bahkan, beliau memberi kedudukan etika sebagai cabang dari filsafat tersendiri. Kerangka ini bermaksud bahwa, etika diperlukan untuk kehidupan yang lebih baik dan cara-cara untuk menggapai kehidupan yang baik tersebut. Kehidupan yang bermakna dan bermutu menjadi tujuan manusia dalam menjalani kehidupan yang baik sesuai dengan realitas sosial yang ada. Maka, dalam kehidupan ini manusia akan selalu mengalami keadaan etis

²⁰ Adis Suciawati, "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim," *POSKO-LEGIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 51.

yakni ditekankan untuk memilih suatu pilihan yang baik atau yang buruk dan tidak jarang memilih diantara keburukan-keburukan yang ada.²¹

Etika dalam profesi merupakan suatu perwujudan pengemban profesi pada sikap etis sebagai bagian kesempurnaan dari sikap hidup dalam menjalani kehidupannya. Bahkan hanya pengemban profesi yang bersangkutan sendiri yang paling dapat mengetahui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi telah memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Ini berarti, akhlak pengemban profesi yang bersangkutan menjadi suatu patokan dalam kepatuhannya terhadap etika profesi. Pada dasarnya, tujuan kode etik ialah untuk menjaga martabat profesi yang bersangkutan dalam hal ini adalah profesi hukum, dan sebagai pelindung bagi para pencari keadilan (masyarakat) dari penyalahgunaan wewenang atau otoritas professional dan kode etik termasuk dalam kelompok kaidah moral yang positif.²²

Dalam kenyataannya, profesi hukum merupakan salah satu profesi dengan tuntutan pemenuhan nilai moral dari pengembangannya. Nilai moral menjadi suatu sumber kekuatan yang mendasar dari setiap perbuatan yang luhur. Dimana setiap profesionalitas hukum, dituntut agar mempunyai nilai moral yang kuat. Manifestasi konkrit dari suatu kode etik ialah dapat terlaksana tuntutan tingkah laku yang sesuai dengan pedoman pada suatu kode etik pada profesi. Ber-*impact* pada pelaksanaan etik profesi dalam kode etik tersebut terkait dengan kebudayaan yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh karena itu, yang menjadi tolak ukur utama agar profesi hukum dapat terselenggara dengan baik dan kuat ialah haruslah sesuai pada independensi serta integritas moral dan kematangan etis pada saat menjalankan kewajibannya yakni menghadapi kejahatan yang menjadi tanggung jawabnya.²³

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai aparat penegak hukum pemberantasan korupsi memang sangat dibutuhkan. Mengingat dari sebab akibat yang sangat besar yakni dapat berdampak pada kekayaan negara dan sumber ekonomi rakyat, maka apabila dalam pelaksanaan tugasnya menyimpang dari norma yang ada, perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam sebuah pelanggaran. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi wajib hukumnya untuk selalu berpedoman pada kode Etik Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam setiap peran dan tugas yang mereka jalankan. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara efektif dan dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya dihadapan rakyat Indonesia melalui penerapan perbuatannya pada

²¹ Siti Marwiyah, *Penegakan Kode Etik....*,3.

²² Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 2 (October 30, 2018): 60.

²³ *Ibid.*, 64.

nilai-nilai dasar pribadi dan pengaturan kewajiban serta larangan yang termaktub dalam Kode Etik.²⁴

Sistem norma yang *evaluative* atau *normative* dalam penilaian suatu keprofesionalitas suatu profesi dalam rangkaian etik profesionala sangatlah dominan keberadaannya. Terlebih menyangkut kejahatan profesi atau malpraktik. Dalam menjalankan profesinya, seorang pegawai ataupun pimpinan KPK apabila tidak memenuhinya suatu kewajiban tertentu, padahal itu sudah semestinya ia lakukan, bahkan ironisnya sampai pada pelanggaran norma etika yang ada, maka sudah dapat dipastikan ia telah melakukan suatu kesalahan fatal dan harus siap menanggung resiko yang nantinya diterima.²⁵

Dari beberapa kasus yang telah terjadi pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan sebab tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban dan disyaratkan oleh standarisasi profesi. Malpraktik dalam realitasnya, yang dilakukan oleh pegawai taupun pimpinan KPK ini, sebenarnya ada dasar teoritik pertanggungjawabannya yaitu *negligence*. *Negligence* dalam hal ini diartikan sebagai *conduct which falls below the standar established by law for the protection of others againt unreasonable risk of harm*. Maka dari itu, dalam rangka mewujudkan *negligence* malpraktik di lingkungan KPK ini, harus dibuktikan terlebih dahulu dengan memperhatikan beberapa elemen-elemen seperti 1) adanya *duty*, 2) adanya *breach of duty*, 3) Terjadinya *damage* atau *loss* atau *injury*, dan 4) adanya hubungan kausalitas diantara *breach of duty* dengan *damage* atau *loss* atau *injury*. Mengingat *Duty* (Tugas, Kewajiban) sebenrnya akan muncul dengan sendirinya apabila seorang secara *affirmative* telah melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan resiko yakni merugikan orang atau pihak lain, padahal konsekuensi yang harus dilakukannya adalah melindungi orang atau pihak tersebut.²⁶

Urgensi dari hadirnya kode etik pada Komisi Pemberantasan Korupsi antara lain ialah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Komisi Pemberantasan Korupsi serta menghindarkan segala benturan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam rangka mencapai dan mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu,kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan dapat mengemban amanah sebagai aparat penegak hukum agar nantinya menjadi landasan yang kuat baik secara substantif maupun implementatif.²⁷ Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum pada KPK menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku penegak hukum sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan

²⁴ Liza Deshaini, "Memahami Peraturan Komisi ...", 124.

²⁵Serlika Aprita And Hasanul Mulkan, "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (June 29, 2022): 61.

²⁶ Ibid., 62.

²⁷ Liza Deshaini, "Memahami Peraturan Komisi ...", 125.

berkeadilan. Sikap integritas moral menjadi suatu hal yang memang perlu dijadikan acuan untuk modal bagi penyelenggara profesi hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Untuk menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik, Komisi Pemberantasan Korupsi ketika menjalankan tugas profesinya dalam rangka menegakkan hukum sangat dibutuhkan praktisi yang memiliki kualifikasi sikap, seperti ikap kemanusiaan, sikap keadilan, mampu melihat dan menempatkan nilai-nilai obyektif dalam suatu perkara yang ditangani, sikap jujur, serta memiliki kecakapan teknis dan kematangan etis.²⁸ Maka, sebagai salah satu dari sekian lembaga penegak hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak akan lepas kaitannya dengan kode etik profesi yang pelaksanaan profesinya tidaklah boleh melanggar atau menyimpang dari norma-norma yang sudah ditetapkan.

SIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi suatu lembaga pemerintah yang bisa dibidang independen dan memiliki tugas dalam menagani serta memberantas kejahatan tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya etika menjadi pandangan hidup dan pedoman terkait bagaimana seharusnya seseorang berperilaku, Sebagai Role Model tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja yang optimal menjadi tanggung jawab dari lembaga ini. Profesionalisme dalam kode etik KPK menjadi suatu kompetensi dalam menjalankan tugas dan fungsi secara benar sehingga dibutuhkan adanya kemampuan, keahlian, dan keterampilan seseorang dalam bidang tertentu yang ditekuninya berdasarkan keilmuan dan pengalamannya agar hasil kerjanya berdampak pada efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

Data Indonesia *Corupstion Watch* saat ini terkait dugaan pelanggaran etik oleh pegawai maupun pimpinan KPK pun mulau muncul ke permukaan dan ditemukan ada setidaknya 4 kasus yang bahkan sampai saat ini penyelesaiannya tidak menemui titik terang. Pelanggaran yang dilakukan tersebut apabila ditinjau dalam hal moral Kode Etik yang hanya didasarkan pada kesadaran terhadap dirinya, sehingga perasaan bersalah pun tidak ada dalam diri seorang pelaku terhadap pihak yang dirugikan. Dari beberapa kasus yang telah terjadi pada KPK menunjukkan bahwa telah terjadi suatu kegagalan sebab tidak melakukan apa yang seharusnya disyaratkan oleh standar profesi. Dengan demikian, keberadaan kode etik profesi hukum pada KPK menjadi bagian yang penting dan erat kaitannya untuk mengatur perilaku penegak hukum sebagai perwujudan dari penegakan hukum yang baik dan berkeadilan.

SARAN

Fungsi dan peranan etika profesi Komisi Pemberantasan Korupsi ialah suatu pedoman atau pegangan untuk setiap pejabat Komisi Pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, sebagai penegak hukum dan

²⁸ Achmad Asfi Burhanudin, "Peran Etika Profesi...", 66.

seharusnya seorang pejabat Komisi Pemberantasan korupsi yang memiliki kepribadian baik dalam menegakkan hukum. Sikap pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengimplementasikan etika profesi hukum melalui sikapnya dalam tugas maupun diluar tugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Asfi Burhanudin. "Peran Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Baik." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 4, No. 2 (October 30, 2018)
- Akhmaddhian, Suwari, Diky Hikmatul Fittra, And Yani Andriyani. "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi".
- Aprita, Serlika, And Hasanul Mulkan. "Peranan Etika Profesi Hukum Terhadap Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 1 (June 29, 2022).
- Deshaini, Liza. "Memahami Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 05 P.Kpk Tahun 2006 Tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Kpk," 2018.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2006
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Jakarta: Rajawali. 1983
- Gufroni, G. "Integritas Moral Dan Korelasinya Dengan Perilaku Korupsi." Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers Hukum Transendental, 2018.
- Imama, Fitrotul, Soffy Belgies, Rohmatul Izzah Silvia, And Laily Safira Kamilaini. "Gaya Kepemimpinan Dalam Pengawasan Kerja Internal Kpk Terhadap Kedisiplinan Kerja Dan Workplace Well-Being Pegawai." *Competence : Journal Of Management Studies* 15, No. 1 (April 21, 2021). Yang Melakukan Pelanggaran Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi" 2, No. 1 (2019).
- Hasanah, Uswatun. "Profesional Hukum Dengan Malpraktik Yang Dilakukannya Sebagai Bentuk Pelanggaran Dari Kode Etik Profesi Hukum" *Majalah Keadilan*, Vol. 2, No. . 2021.
- Marwiyah, Siti. *Penegakan Kode Etik Profesi di Era Malapraktik Profesi Hukum*. Bangkalan: UTM Press. 2015.
- Athoillah, and Miftakhurosyad."Nilai-Nilai Sosial Profetik Islam Dalam Kode Etik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia". *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 7, No. 2 . 21.
- Muhamad, Djumhana. *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, Dan Masyarakat / Oleh Munir Fuady*. Pt. Citra Aditya Bakti, 2007.
- Mumtazah, Humaira, Agus Abdul Rahman, And Sarbini Sarbini. "Religiusitas Dan Intensi Anti Korupsi: Peran Moderasi Kebersyukuran." *Journal An-Nafs: Kajian Penelitian Psikologi* 5, No. 1 (May 1, 2020).

- Nasrullah, Nasrullah. "Dimensi Etis Sebagai Penguatan Syarat Menjadi Pimpinan Kpk." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, No. 2 (December 1, 2020).
- Ramadhana, Kurnia. "Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian". *Jurnal Antikorupsi Integritas*. Vol. 05. No. 2.
- Nugroho, Hibnu. "Efektivitas Fungsi Koordinasi Dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi" 13, No. 3 (2013).
- Simamora, Anggiat P, And Ramsul Nababan. "Landasan Dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan Kpk: Suatu Kajian Doktrinal." *Strukturasi: Jurnal Ilmiahn Magister Administrasi Publik*. Vol 3. No. 2. 2021.
- Suciawati, Adis. "Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Profesi Hakim." *Posko-Legis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.